



“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOPERASI UNIT DESA (KUD) PEDUNGAN, yang beralamat di Jalan Pulau Bungin Nomor 36 Kelurahan Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar - Bali, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ;

1. MADE ADHI MUSTIKA,SH;
2. I WAYAN WIJA,SH ;
3. AGUNG DWI ASTIKA,SH.MH;
4. ADNYANA,SH ;
5. I WAYAN SUTIRKA,SH ;
6. I WAYAN PARNA,SH ;

Advokat, yang berkantor pada Kantor Biro Hukum “ ASTIKA & ASSOCIATION “ beralamat di Jalan katrangan No : 19 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 13 Januari 2017, Nomor : 73/Daf/2017,selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula

TERGUGAT I ;

MELAWAN ;

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 1



I WAYAN ROMA, Laki – Laki, umur \pm 74 tahun, agama Hindu, pekerjaan

Pensiunan, beralamat di Jalan Pulau Bungin Gang II No.5 Banjar Menesa, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2017, memberikan kuasa kepada ;

1. I WAYAN SUMARDIKA,SH.CLA ;
2. I KETUT MADRA,SH;
3. I KETUT METRA JAYA ARYANA,SH ;

Para Advokat yang berkantor di kantor Advokat “ Bali Privacy “ Jalan Muding Indah Nomor 99 X Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung – Bali, yang selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

DAN :

NI KETUT SIMPRIG, perempuan, umur \pm 76 tahun, agama Hindu, Ibu rumah

tangga beralamat di Jalan Kapten Agung Nomor : 14, Banjar Kayumas Klod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar – Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT**

II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 2



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 5 Januari 2017 dimana Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa I RENDI (alm) suami dari Tergugat II ada memiliki sebidang tanah berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali tertanggal 27 September 1973 dengan Nomor 7/Pem.5/573/73 ;**
2. Bahwa tanah yang menjadi **obyek sengketa seluas 3 (tiga) are** yang luas asalnya seluas 0,230 Ha, **oleh I RENDI (alm) dijual kepada I WAYAN ROMA (Penggugat) sesuai Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 1976** yang diketahui oleh Lurah Pedungan, yang saat itu dijabat oleh I Made Dogol dan Pekaseh / Subak Kerdung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali yang dijabat saat itu oleh I Nyoman Datha untuk menjadi saksi saat penunjukan batas – batas tanah identitas tanah persil 68, klas I, sebagai berikut :
Utara : Sisa Tanah / I Wayan Rendi ;
Timur : Parit ;
Selatan : Wayan Page ;
Barat : Tanah Sawah / Jelinjing;
3. Bahwa sejak tahun 1993 oleh Lurah Pedungan, waktu itu dijabat oleh I MADE GANTIYANA tanah sengketa diambil dan diserahkan kepada KUD Pedungan karena tanah tersebut dianggap Tanah Negara;
4. Bahwa setelah Penggugat melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa **bukan tanah Negara**, sehingga Lurah meminta maaf setelah menyadari kesalahannya

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji akan membantu mengurus sertifikat tanah tersebut, tetapi belum sempat mengurusnya Lurah keburu diganti oleh Lurah Pedungan yang baru dan tanah sengketa hingga kini masih tetap dikuasai dan ditempati oleh KUD Pedungan ;

5. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mendatangi Koperasi Unit Desa (KUD) Pedungan secara baik-baik dan secara kekeluargaan untuk meminta tanah tersebut, tetapi dengan berbagai alasan KUD Pedungan tidak mau menyerahkan tanah tersebut dan tetap ngotot/ bersikukuh menguasai serta menduduki tanah tersebut hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung memberikan formulir sporadic yang sudah diisi oleh petugas BPN untuk mengurus sertifikat, dan Penggugat mengurus surat-surat tersebut untuk dimintakan tandatangan, dan Kepala Lingkungan langsung menandatangani, karena Kepala Lingkungan memang tahu betul permasalahan tersebut, tetapi selanjutnya oleh Lurah Pedungan pada saat tidak mau memperhatikan masalah tersebut sehingga permasalahan ini menjadi macet/tidak terselesaikan;
7. Bahwa Penggugat memiliki persangkaan obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat , agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan ternyata Para Tergugat lalai mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli terhadap tanah sengketa yang dilakukan antara I RENDI (alm) dengan Penggugat (I WAYAN ROMA) adalah sah ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa persil Nomor 68, klas I, seluas 3 (tiga) are ;
5. Terletak di subak Kerdung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Sisa Tanah / I Wayan Rendi ;
Timur : Parit ;
Selatan : Wayan Page ;
Barat : Tanah Sawah / Jelinjingan ;
Adalah sah milik Penggugat ;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yang paling berhak atas obyek sengketa tanpa syarat dan beban apapun juga, dan segera setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 5 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli terhadap tanah sengketa yang dilakukan antara I Rendi (Almarhum) dengan Penggugat I Wayan Roma adalah sah;
3. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa persil Nomor 68, klas I, seluas 300 m2 (tiga) are yang terletak di Subak Kerdung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dengan batas – batas senagai berikut :
 - Utara : Sisa tanah/ I Wayan Rendi;
 - Timur : Parit;
 - Selatann : Wayan Page;
 - Barat : Ttanah Sawah/ Jelinjingan;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa olah Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat yang paling berhak atas obyek sengketa tanpa

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan beban apapun juga segera setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 5 Januari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing – masing pada tanggal 10 Pebruari 2017 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 27 Pebruari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing – masing, pada tanggal 2 Maret 2017

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, tertanggal 10 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 April 2017 dan surat kontra memori

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing - masing, pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 27 Pebruari 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing – masing pada tanggal 10 Pebruari 2016, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2017, atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 5 Januari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat /Terbanding adalah salah subyek dan salah obyek karena tanah yang digugat adalah tanah Negara yang dikelola oleh KUD Pedungan dengan identitas Luas 1400 m2 dengan NOP ; 51.71.010.002.015-0072.0 , No Persil 69 Terletak Jalan Pulau Moyo, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, sedangkan identitas tanah yang digugat adalah NOP : 51.71.010.002.015.-0187.0, Luas : 300m2, Persil : 68 terletak di Jalan Pulau Moyo ;

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan alat bukti TI – 8 dan TI – 9 bahwa Yudex factie salah mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding/penggugat an : I Ketut Gubeg, I wayan Ragen, karena keterangan saksi tersebut merupakan testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat didalam kontra memori banding, mengajukan tanggapan atas keberatan Pembanding/Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak keberatan Pembanding/Tergugat I yang menyatakan gugatan salah obyek dan subyek, sebab pada saat dilaksanakan sidang ditempat, Pembanding/Tergugat I membenarkan tanah obyek sengketa adalah sama dengan yang ditunjuk oleh Terbanding;
- Bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II adalah sah, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan atas tanah obyek sengketa sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 September 2016, ternyata para pihak tidak ada keberatan atas tanah obyek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan mengenai adanya perbedaan identitas tanah yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat I, hal tersebut adalah sebagai dasar pemungutan PBB, sedangkan mengenai kesalahan subyek yang dikemukakan oleh Pembanding/tergugat I, ternyata Pembanding/Tergugat I tidak secara jelas menunjukkan kesalahan subyek dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding/Tergugat I selebihnya, ternyata keberatan tersebut tidak cukup

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, karena keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar didalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding/tergugat I tidak dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil keberatannya, karenanya memori banding tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 5 Januari 2017 serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa antara I Wayan Rendi (almarhum) dengan I Nyoman Roma, pembayarannya (pelunasan) telah diketahui oleh aparat Desa (Kelian dinas banjar Menesa Desa Pedungan) dan tanah obyek sengketa penguasaannya telah diserahkan kepada I Nyoman Roma, karena tanah tersebut telah ditempati oleh I Koming dengan mendirikan bangunan atas ijin Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa sahnya jual beli tanah menurut Hukum adat adalah bilamana telah memenuhi syarat terang dan tunai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jual – beli tanah sengketa antara I Wayan Rendi dengan I Nyoman Roma telah sah menurut adat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam amar putusan tentang Rekonpensi menyatakan

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak seluruhnya, karenanya atas perbedaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki sehingga amar putusan dalam Rekonpensi sinkron dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 5 Januari 2017 dapat dikuatkan dengan memperbaiki sekedar amar putusan dalam rekonpensi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Pembanding/Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka yang bersangkutan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan pasal 199 RBg serta perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 360/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 5 Januari 2017 yang di mohonkan banding, sekedar mengenai amar putusan dalam rekonpensi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat I seluruhnya ;

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli terhadap tanah sengketa yang dilakukan antara I Rendi (Almarhum) dengan Penggugat I Wayan Roma adalah sah;
3. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa persil Nomor 68, klas I, seluas 300 m² (tiga) are yang terletak di Subak Kerdung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Bali dengan batas – batas senagai berikut :
 - Utara : Sisa tanah/ I Wayan Rendi;
 - Timur : Parit;
 - Selatan : Wayan Page;
 - Barat : Tanah Sawah/ Jelinjangan;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa olah Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat yang paling berhak atas obyek sengketa tanpa syarat dan beban apapun juga segera setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Pengadilan Tinggi Bali pada hari : **Selasa**, Tanggal **13 Juni 2017** oleh kami

: **SUTOYO, S.H.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku

Hakim Ketua Majelis, dengan **I WAYAN KOTA,S.H.M.H,-** dan **ISTININGSIH**

RAHAYU,S.H.M.Hum,- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 54/Pen.Pdt/2017/PT.Dps.

tanggal 20 Maret 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni**

2017, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I MADE**

JARDA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

SUTOYO, S.H.M.Hum

Hakim Anggota

ttd

I WAYAN KOTA,SH.MH,-

Hakim Anggota

ttd

STININGSIH RAHAYU,SH.MHum.-

Panitera Pengganti

ttd

I MADE JARDA, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Denpasar, Juni 2017

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum

NIP : 19570827198603 1 006

PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN NOMOR : 54/PDT/2017/PT.DPS HAL : 14